



TESIS

Judul :

Penyelesaian Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik
Melalui Media Sosial Berbasis Restorative Justice Di Kepolisian
Daerah Kalimantan Tengah

Disusun oleh :

SONY RIZKY ANUGRAH
NIM. 207211023

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

Penyelesaian Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik
Melalui Media Sosial Berbasis Restorative Justice Di Kepolisian
Daerah Kalimantan Tengah

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Disusun oleh :
SONY RIZKY ANUGRAH
NIM. 207211023

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

Pengesahan

Nama : SONY RIZKY ANUGRAH
NIM : 207211023
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Judul Tesis : PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PENGHINAAN/PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI
MEDIA SOSIAL BERBASIS RESTORATIVE
JUSTICE DI KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN
TENGAH
Title : SETTLEMENT OF CRIMINAL ACTIONS OF
INSULTING/DEFAMATION THROUGH RESTORATIVE
BASED SOCIAL MEDIA
JUSTICE IN THE CENTRAL KALIMANTAN REGIONAL
POLICE

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi MAGISTER HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 17-Januari-2024.

Tim Penguji:

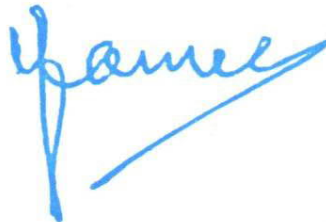
1. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
2. AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr., MKn., Prof
3. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S.,MH., Dr.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr.,
MKn., Prof
NIK/NIP: 10292010



Jakarta, 17-Januari-2024
Ketua Program Studi



JEANE NELTJE, S.H.,M.H.,APU.,Dr.,Prof.

Persetujuan

Nama : SONY RIZKY ANUGRAH
NIM : 207211023
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Judul : PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PENGHINAAN/PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI
MEDIA SOSIAL BERBASIS RESTORATIVE
JUSTICE DI KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN
TENGAH

Tesis ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 20-Desember-2023

Pembimbing:
AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr.,
MKn., Prof
NIK/NIP: 10292010



ABSTRAK

Di era globalisasi sekarang, perkembangan yang juga sangat pesat di berbagai bidang, salah satunya adalah bidang teknologi dan informasi. Era globalisasi merupakan salah satu tanda dari perkembangan teknologi yang juga melahirkan era perkembangan teknologi informasi. Selain kemudahan, perkembangan Teknologi Informasi juga berdampak negatif karena dapat memicu timbulnya modus tindak pidana baru yang menggunakan Teknologi dan Informasi sebagai modus atau yang bisa disebut dengan istilah *cyber crime*. Salah satunya adalah semakin marak terjadi tindak pidana di media sosial seperti penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Dalam UU ITE ada beberapa pasal yang mengatur perbuatan yang dilarang, terkait dengan ranah penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang mana delik ini diklasifikasikan sebagai delik aduan. Dengan demikian, menjadi pertanyaan apakah perkara pidana Pasal 27 ayat (3) UU ITE dapat diterapkan prinsip *restorative justice* pada tahap penyidikan, mengingat pasal ini merupakan delik aduan dan kepolisian memiliki kewenangan diskresi untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berkonflik hukum. Pada prinsipnya, pendekatan ini menitikberatkan pada keterlibatan langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam penyelesaian kasus pidana. Dari uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam perkara pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial di Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah.

Mngacu latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana penyelesaian tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik melalui media sosial berdasarkan ketentuan hukum pidana di Indonesia? 2). Bagaimana penerapan prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik melalui media sosial di Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah? Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris.

Berdasarkan analisis peneliti, maka disimpulkan bahwa: Penyelesaian tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik melalui media sosial berdasarkan ketentuan hukum pidana di Indonesia dilakukan melalui pilihan instrument hukum yakni penyelesaian melalui sarana penal dan non penal. Penyelesaian tindak pidana melalui sarana non penal menitik beratkan pada pendekatan prinsip *restorative justice* dengan model mediasi penal. Prinsip ini digunakan dalam hukum pidana untuk mempertemukan antara pelaku tindak pidana dan korban dengan tujuan menyelesaikan perkara yang tengah dihadapi dengan jalan musyawarah untuk mufakat. Dengan demikian, penerapan *restorative justice* secara tidak langsung mendukung konsep hukum progresif dengan menyediakan alternatif penyelesaian yang lebih luwes, berorientasi pada rekonsiliasi, dan memperhatikan konteks sosial serta dampak teknologi terhadap penegakan hukum. Selanjutnya, penerapan prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik melalui media sosial di Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dilakukan dalam bentuk mediasi penal. Yang menjadi dasar pertimbangan penyidik menerapkan pendekatan ini yakni: a). delik ini merupakan delik aduan, sehingga korban dapat mencabut laporannya apabila di antara pihak-pihak telah terjadi

perdamaian; b). Kepolisian RI diberikan kewenangan diskresi dalam UU, sehingga kepolisian dapat menggunakan kewenangan diskresinya dengan menerapkan keadilan restoratif; serta c). diaturnya keadilan restoratif di lingkungan Reskrim Polri melalui Perkapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. Tahapan penyidik dalam penerapan pendekatan *Restorative Justice* dalam bentuk mediasi penal di Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Kalteng, meliputi: a). Pertama pihak penyidik menerima laporan terlebih dahulu; b). Setelah itu melakukan pemeriksaan saksi korban; c), Setelah pemeriksaan saksi-saksi selesai, selanjutnya penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangkanya; dan d). Selanjutnya pihak penyidik mempertemukan kedua belah pihak (terlapor dan pelapor) untuk dilakukan mediasi penal.

Kata Kunci: *Restorative Justice* – Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik – Media Sosial – Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah

Pernyataan

Nama : SONY RIZKY ANUGRAH
NIM : 207211023
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Judul : PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PENGHINAAN/PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI
MEDIA SOSIAL BERBASIS RESTORATIVE
JUSTICE DI KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN
TENGAH

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20-Desember-2023
Yang menyatakan



SONY RIZKY ANUGRAH
NIM. 207211023

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini. Tesis ini disusun sebagai persyaratan dalam menyelesaikan program studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Dalam penulisan Tesis ini penulis mengambil judul **“PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN/PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL BERBASIS *RESTORATIVE JUSTICE* DI KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH.**

Rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus penulis haturkan kepada para pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu penyelesaian Tesis ini, diantaranya kepada:

1. **Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan juga selaku Dosen pembimbing yang selalu memberikan, ilmunya dalam mengarahkan dan membimbing penulisan Tesis ini.
2. **Prof. Dr. Jeane N. Selly, S.H., M.H., A.P.U.** selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara;
3. **Bapak Ade Adhari, S.H., M.H.** selaku Sekretaris Program Studi Pascasarjana Hukum Universitas Tarumanagara;
4. **Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum.** selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Istriku **dr. Teffy Nuary, Sp. DV, Kedua Orang Tuaku, Anak-anakku dan saudara-saudara tercinta** yang dengan setia dan sabar memberikan dukungan doa dan dorongan motivasi kepada saya sehingga Tesis ini terselesaikan.
6. Seluruh Staf Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara dan teman teman seperjuangan yang telah banyak membantu selama perkuliahan hingga penyelesaian penulisan Tesis ini.

7. Segenap pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, atas bantuan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

Akhirnya, penulis memohon maaf kepada segenap pihak apabila ada kesalahan, baik tutur kata maupun perbuatan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan masukan, saran dan kritik yang membangun guna penyempurnaan Tesis ini agar dapat membawa manfaat bagi kita semua.

Jakarta, Desember 2023

Penulis

DAFTAR ISI

COVER LUAR.....	
COVER DALAM	i
PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN.....	iii
ABSTRAK	iv
PERNYATAAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Kerangka Konseptual.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
1. Tujuan Penelitian	14
2. Kegunaan Penelitian	15
E. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Spesifikasi Penelitian.....	16
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data.....	17
4. Pendekatan Penelitian	21
5. Teknik Analisis Data.....	23
F. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Tindak Pidana	26
1. Definisi Tindak Pidana	26
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	27
3. Jenis Tindak Pidana	31

B. Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik	33
1. Definisi Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik	33
2. Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik dalam KUHP.....	35
3. Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE.....	37
4. Prinsip Restorative Justice	39
C. Teori Hukum Progresif	42
D. Teori Penanggulangan Kejahatan	43
1. Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana (Upaya Penal).....	43
2. Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (Upaya Non Penal).....	45
3. Upaya Penanggulangan Kejahatan dengan Tindakan Preventif, Represif, dan Kuratif	47
E. Teori Kepastian Hukum.....	49
F. Teori Keadilan	51
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	53
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	53
1. Gambaran Umum Kepolisian Kalimantan Tengah	53
a. Sejarah Kepolisian Kalimantan Tengah	53
b. Visi dan Misi Kepolisian Kalimantan Tengah	55
c. Data Situasi Kesatuan Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah	58
d. Struktur Organisasi Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah.....	60
2. Gambaran Umum Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah	60
3. Gambaran Umum Subdit Siber Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah.....	68

B. Gambaran Umum Data Tindak Pidana Penghinaan/ Pencemaran Nama Baik.....	70
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	75
A. Penyelesaian Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Ketentuan Hukum Pidana di Indonesia	75
1. Aspek Hukum Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial	75
a. Pengaturan dalam KUHP	75
b. Pengaturan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	81
2. Alternatif/Pilihan Penyelesaian Tindak Pidana Penghinaan/ Pencemaran Nama Baik	88
a. Penyelesaian Melalui Sarana Penal	88
b. Penyelesaian Melalui Sarana Mediasi Penal	90
3. Hubungan Prinsip <i>Restoratif Justice</i> dengan Teori Hukum dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial	96
a. Hubungan Prinsip <i>Restoratif Justice</i> dengan Teori Hukum Progresif	96
b. Hubungan Prinsip <i>Restoratif Justice</i> dengan Teori Penanggulangan Kejahatan	98
c. Hubungan Prinsip <i>Restoratif Justice</i> dengan Teori Kepastian Hukum	99
d. Hubungan Prinsip <i>Restoratif Justice</i> dengan Teori Keadilan.....	101
B. Penerapan Prinsip <i>Restorative Justice</i> dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah	103
1. Peran Kepolisian dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i>	103
2. Prosedur Penanganan Kasus	107

3. Urgensi Penerapan Prinsip <i>Restorative Justice</i> dalam Perkara Pidana.....	117
4. Tantangan Penerapan Prinsip <i>Restorative Justice</i> dalam Perkara Pidana Penghinaan/ Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.....	124
BAB V PENUTUP	136
A. Kesimpulan	136
B. Saran	137
DAFTAR PUSTAKA	139
LAMPIRAN	143

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Daftar Polres Yang Masuk Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah	54
Tabel 3.2	Kekuatan Personil Polda Kalimantan Tengah Tahun 2023	59
Tabel 3.3	Fungsi Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin).....	62
Tabel 3.4	Unit dibawah Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin).....	63
Tabel 3.5	Tugas Subbagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal)	63
Tabel 3.6	Fungsi Subbagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal)	64
Tabel 3.7	Unit dibawah Subbagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal)	65
Tabel 3.8	Fungsi Subbagian Pengawas Penyidikan (Bagwassidik).....	66
Tabel 3.9	Fungsi Seksi Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Sikorwas PPNS)	67
Tabel 3.10	Fungsi Sub Direktorat (Subdit)	67
Tabel 3.11	Personil Subdit Siber Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Tahun 2023	69
Tabel 3.12	Data Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik yang Ditangani Oleh Subdit Siber Dirsekrimsus Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah	72
Tabel 4.1	Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Sarana Penal	88
Tabel 4.2	Hubungan Prinsip <i>Restoratif Justice</i> dengan Teori Hukum Progresif	96
Tabel 4.3	Hubungan Prinsip <i>Restoratif Justice</i> dengan Teori Penanggulangan Kejahatan	98
Tabel 4.4	Hubungan Prinsip <i>Restoratif Justice</i> dengan Teori Kepastian Hukum.....	100
Tabel 4.5	Hubungan Prinsip <i>Restoratif Justice</i> dengan Teori Keadilan	101
Tabel 4.6	Pengaturan Kewenangan Diskresi Bagi Kepolisian RI	108

Tabel 4.7	Dasar Hukum <i>Restoratif Justice</i> di Lingkungan Reskrim Polri....	111
Tabel 4.8	Urgensi Penerapan Prinsip <i>Restorative Justice</i> dalam Perkara Pidana.....	118
Tabel 4.9	Paradigma Tradisional Terhadap Penerapan <i>Restorative Justice</i> .	125
Tabel 4.10	Kesadaran dan Penerimaan Terhadap Penerapan <i>Restorative Justice</i>	126
Tabel 4.11	Implementasi yang Konsisten Terhadap Penerapan <i>Restorative Justice</i>	128

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 Surat Tugas Proposal
- Lampiran 3 Surat Tugas Tesis
- Lampiran 4 Berita Acara Bimbingan
- Lampiran 5 Surat Keterangan Turnitin
- Lampiran 6 Hasil Turnitin
- Lampiran 7 *Letter of Acceptance* Jurnal
- Lampiran 8 Artikel Luaran Tesis (Jurnal)